

SIARAN PERS

Nomor: 15/HMS/SP/VI/2026

TANGGAL:
23 Juni 2026

PPID Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tegaskan Komitmen Pelayanan Informasi Sesuai Standar PERKI Nomor 1 Tahun 2021

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – PPID Bawaslu Kabupaten Gorontalo terus berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sesuai ketentuan tersebut, setiap permohonan informasi yang diterima akan diregistrasi dalam waktu 1 hari kerja. Selanjutnya, PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima.

Apabila diperlukan, jangka waktu pemberian tanggapan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Setelah permohonan diproses, informasi publik diberikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Dalam hal informasi tidak dapat diberikan, PPID menyampaikan alasan penolakan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui publikasi standar waktu pelayanan ini, PPID Bawaslu Kabupaten Gorontalo berharap masyarakat semakin memahami mekanisme pelayanan informasi publik serta hak dan kewajiban dalam mengajukan permohonan informasi.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan PPID secara optimal sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan penguatan akuntabilitas lembaga.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Divisi Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo

Email: humasbawaslukabgor@gmail.com

Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id

WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

SESUAI PERKI NOMOR 1 TAHUN 2021

i PPID Bawaslu Kabupaten Gorontalo berkomitmen memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Waktu pelayanan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

1. PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI



WAKTU
1
HARI KERJA

PPID menerima dan mencatat permintaan informasi publik dari Pemohon.

2. TANGGAPAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI



WAKTU
10
HARI KERJA

PPID memberikan tanggapan tertulis atas permintaan informasi publik kepada Pemohon.

3. PERPANJANGAN WAKTU (JIKA DIPERLUKAN)



WAKTU
7
HARI KERJA

PPID dapat memperpanjang waktu pemberian jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.

4. PEMBERIAN INFORMASI



WAKTU
3
HARI KERJA

PPID memberikan informasi publik kepada Pemohon setelah permintaan diterima.

5. PENOLAKAN INFORMASI



WAKTU
3
HARI KERJA

PPID menyampaikan alasan tertulis penolakan informasi kepada Pemohon.

RINGKASAN WAKTU PELAYANAN



TANGGAPAN AWAL
10
HARI KERJA



PERPANJANGAN
7
HARI KERJA



PEMBERIAN INFORMASI
3
HARI KERJA



TOTAL MAKSIMAL
20
HARI KERJA

CATATAN

- ✓ Waktu dihitung sejak permintaan informasi diregistrasi.
- ✓ Perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- ✓ PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis atas perpanjangan waktu.
- ✓ Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila waktu layanan tidak sesuai ketentuan.